

Telat Bayar Pajak, Hotel Didenda 2 Persen

PALANGKARAYA- Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya melakukan berbagai terobosan. Mulai dari gencar sosialisasi, jemput bola, hingga mengenakan denda bagi wajib pajak, salah satunya hotel.

“Bagi pihak hotel yang tidak membayar pajak tentu ada sanksi. Sesuai Undang-Undang yang mengatakan jika menunggak pajak setiap bulannya didenda 2 persen,” ucap Kepala BPPRD Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban, Senin (16/3).

Ia menegaskan, bukan hanya hotel yang akan didenda jika terlambat membayar pajak, tapi semua jenis pajak yang akan terkena denda tersebut.

“Maka dari itu bayarlah pajak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan,” ajaknya.

Menurut dia, pajak adalah sebuah kewajiban bagi warga negara, jika memperoleh pendapatan harus membayar pajak. Sebab pajak adalah salah satu sumber pembangunan, artinya jika sudah membayar pajak maka ikut membangun Kalteng secara umum, Kota Palangka Raya secara khusus.

“Pajak ini adalah kewajiban, tidak akan mungkin bisa dihilangkan jejak digitalnya, jadi bayarlah pajak tepat waktu,” tuturnya.

Lanjutnya, untuk membangkitkan semangat wajib pajak lainnya untuk membayar pajak tepat waktu, BPPRD akan memberikan penghargaan berupa piagam taat pajak, bagi yang membayar pajak tepat waktu. Memberikan piagam seperti ini juga penting agar memicu pengusaha yang lain membayar pajak tepat waktu,” jelasnya.

Aratuni menambahkan, terobosan pajak lainnya yang BPPRD lakukan adalah mempercepat pencetakan 104.666 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang nantinya akan diserahkan kepada para camat di Kota Palangka Raya.

“Jadi pencetakan SPPT PBB ini kami percepat awal bulan Maret ini, tidak seperti tahun sebelumnya,” tandasnya.

Sumber berita:

Kalteng Pos, *Telat Bayar Pajak, Hotel Didenda 2 Persen*, Selasa, 17 Maret 2020.

Catatan berita:

- Pasal 11 ayat (2) disebutkan, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- Pasal 12 ayat (2) menyatakan Wajib Pajak harus melunasi pembayaran pajaknya paling lambat 30 (Tiga puluh) hari kedepan setelah saat terutangnya pajak, sebagai tanggal jatuh tempo pelunasan pajaknya.
- Pasal 29, wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lambat 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sumber peraturan:

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pajak Hotel.